Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 11 No. 10 Tahun 2026
Halaman 1-13

ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN PADA KESELURUHAN MEREK "JOLLYBEE" DENGAN MEREK TERKENAL "JOLLIBEE" (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Leon[1], Khoirunnisa Putri Diksy[2], Mohamad Rifqi Rizqathallah[3] , Dwi Desi Yayi Tarina[4]
2310611064@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2310611125@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2310611295@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id[4]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi serta berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa yang satu dengan lainnya. Perlindungan terhadap merek menjadi penting terutama terhadap merek terkenal yang memiliki reputasi dan daya pembeda di masyarakat. Permasalahan dapat timbul ketika terdapat pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, sebagaimana terjadi dalam sengketa antara merek "JOLLYBE" dengan merek terkenal "JOLLIBEE" dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal atas adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan merek "JOLLYBE" memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal diberikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya mengenai larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal serta mekanisme gugatan pembatalan merek. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adanya persamaan antara "JOLLYBE" dan "JOLLIBEE" berdasarkan unsur dominan, susunan huruf, bentuk, serta bunyi atau pengucapan yang menimbulkan kesan serupa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya potensi konsumen mengira terdapat hubungan bisnis antara kedua merek serta adanya upaya membonceng reputasi merek terkenal "JOLLIBEE". Berdasarkan pertimbangan tersebut, merek "JOLLYBE" dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan "JOLLIBEE", didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan pendaftarannya dibatalkan dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal melalui pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Perlindungan Hukum, Pembatalan Merek.

Abstract

A trademark is a form of intellectual property that has economic value and serves as a distinguishing sign between goods and/or services. Legal protection of trademarks is particularly important for well-known trademarks that have established reputation and distinctiveness among consumers. Legal issues may arise when a trademark is registered with similarities in principle to a well-known trademark, as occurred in the dispute between the trademarks "JOLLYBE" and the well-known trademark "JOLLIBEE" in Decision Number 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research aims to analyze the legal protection afforded to the holder of a well-known trademark against the registration of a trademark that has similarities in principle, as well as to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in determining that

the "JOLLYBE" trademark has similarities in principle with the "JOLLIBEE" trademark and was registered in bad faith. This research employs a normative juridical method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the research indicate that legal protection for the holder of a well-known trademark is provided through the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, particularly through the prohibition of registering trademarks that have similarities in principle to well-known trademarks and through the mechanism for filing a trademark cancellation lawsuit. In this case, the Panel of Judges found similarities between "JOLLYBE" and "JOLLIBEE" based on their dominant elements, arrangement of letters, form, as well as sound and pronunciation, which created a similar overall impression. The Panel of Judges also considered the potential for consumers to assume that there was a business relationship between the two trademarks and that the registration of "JOLLYBE" sought to take advantage of the reputation of the well-known "JOLLIBEE" trademark. Based on these considerations, the "JOLLYBE" trademark was declared to have similarities in principle with "JOLLIBEE", to have been registered in bad faith, and its registration was cancelled from the General Register of Trademarks. Therefore, the decision provides legal protection to the holder of the well-known trademark through the cancellation of a trademark that has similarities in principle and was registered in bad faith.
Keywords: *Well-Known Trademark, Similarities In Principle, Bad Faith, Legal Protection, Trademark Cancellation.*

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian penting dari kekayaan intelektual yang memiliki fungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau suatu badan usaha dengan barang dan/atau jasa milik pihak lainnya. Dalam kegiatan perdagangan dan jasa, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga dapat membentuk identitas, reputasi, dan hubungan tertentu antara suatu produk atau jasa dengan konsumennya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting, terutama terhadap merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Persoalan mengenai perlindungan merek menjadi semakin kompleks ketika terdapat merek lain yang memiliki kemiripan dengan merek yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya, serta apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Permasalahan tersebut terlihat dalam perkara antara Jollibee Foods Corporation dengan Budi Satria dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, Jollibee Foods Corporation berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Budi Satria berkedudukan sebagai Tergugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat.

Pemegang hak atas merek yang menjadi dasar gugatan dalam perkara tersebut adalah Jollibee Foods Corporation, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina dan berkedudukan di Pasig City, Metro Manila, Filipina. Berdasarkan uraian dalam putusan, Jollibee Foods Corporation telah menjalankan usaha makanan cepat saji sejak tahun 1978 dengan menggunakan merek "JOLLIBEE" sebagai merek utamanya. Merek tersebut berkembang bersama kegiatan usaha restoran cepat saji milik Penggugat dan memiliki berbagai variasi merek yang digunakan dalam kegiatan komersialnya. Penggugat mendalilkan bahwa merek JOLLIBEE telah mempunyai reputasi substansial dan dikenal masyarakat secara luas karena digunakan dalam kegiatan usaha restoran cepat saji serta didukung kegiatan promosi dan pengembangan usaha di berbagai negara. Dalam putusan juga dicatat bahwa Jollibee Foods Corporation telah memiliki pendaftaran merek JOLLIBEE di Indonesia, antara lain Nomor IDM000004618 yang terdaftar pada 19 April 2004 untuk kelas 43, serta berbagai pendaftaran lainnya pada beberapa kelas. Selain itu,

Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 telah menyatakan Jollibee Foods Corporation sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek JOLLIBEE serta menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal.

Permasalahan kemudian muncul ketika Budi Satria memiliki merek "JOLLYBE" dengan Nomor Pendaftaran IDM000710913 pada kelas 35. Jollibee Foods Corporation mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek tersebut karena menilai terdapat persamaan dengan merek terkenal JOLLIBEE dan variasinya. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya persamaan dari berbagai aspek, antara lain unsur visual, bunyi, pengucapan, konseptual, serta jenis jasa yang dicakup oleh merek tersebut. Penggugat juga mempersoalkan penggunaan unsur kata "JOLLYBE" karena dinilai memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan "JOLLIBEE", termasuk dari cara pengucapan dan susunan unsur katanya. Selain persamaan tanda, Penggugat juga mendalilkan adanya persamaan pada jenis jasa dalam kelas 35. Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa kemiripan tersebut dapat menimbulkan kesan adanya hubungan antara JOLLYBE dengan JOLLIBEE, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan atau asosiasi di kalangan masyarakat. Atas dasar tersebut, Penggugat meminta agar merek JOLLYBE dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal JOLLIBEE serta didaftarkan dengan iktikad tidak baik.

Dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan antara kedua merek tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021. Putusan tersebut menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya berkaitan dengan adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, penempatan, penulisan atau kombinasi unsur maupun persamaan bunyi ucapan. Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 yang memberikan beberapa aspek untuk membandingkan merek, antara lain persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian menilai hubungan antara JOLLYBE milik Budi Satria dengan JOLLIBEE dan variasinya milik Jollibee Foods Corporation. Dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa JOLLIBEE telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek JOLLYBE dengan Nomor Pendaftaran IDM000710913 di kelas 35 memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat yang merupakan merek terkenal.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa merek "JOLLIBEE" dan variasinya milik Jollibee Foods Corporation merupakan merek terkenal, kemudian menyatakan bahwa merek "JOLLYBE" Nomor Pendaftaran IDM000710913 kelas 35 milik Budi Satria mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek JOLLIBEE dan variasinya yang merupakan merek terkenal. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa permohonan merek JOLLYBE dilakukan dengan iktikad tidak baik, membatalkan atau menyatakan batal merek tersebut dari Daftar Umum Merek, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek JOLLYBE. Budi Satria juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.580.000,00, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak. Putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 1 Agustus 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 15 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim yang diketuai Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dengan anggota Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang AL, S.H., M.H. Dengan demikian, perkara ini menunjukkan pentingnya analisis yuridis terhadap persamaan merek, khususnya ketika

merek yang telah terdaftar memiliki kemiripan dengan merek yang telah memperoleh pengakuan sebagai merek terkenal, sekaligus memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai persamaan merek dan iktikad tidak baik dalam sengketa pembatalan merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengkajian ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya, perlindungan terhadap merek terkenal, serta itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada objek penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini antara lain Pasal 3 mengenai perolehan hak atas merek melalui pendaftaran, Pasal 21 mengenai alasan penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain serta ketentuan mengenai itikad tidak baik, dan Pasal 76 mengenai gugatan pembatalan merek. Selain itu, penelitian juga menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria persamaan pada pokoknya dan merek terkenal yang relevan dengan perkara yang diteliti.

Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. sebagai objek utama penelitian. Analisis dilakukan terhadap duduk perkara, dalil para pihak, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan merek “JOLLIBEE” sebagai merek terkenal, pertimbangan mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek “JOLLIBEE” dan “JOLLYBE”, serta pertimbangan mengenai adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek “JOLLYBE”. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum merek.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, serta Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum merek, merek terkenal, persamaan pada pokoknya, prinsip first to file, dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Kemudian bahan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai persamaan pada pokoknya, merek terkenal, itikad tidak baik, dan pembatalan merek, lalu menghubungkannya dengan fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai bagaimana Majelis Hakim menerapkan ketentuan hukum dalam menyatakan bahwa merek “JOLLYBE” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “JOLLIBEE” dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum merek yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal atas adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat?

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan dan dunia usaha. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain. Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena dapat membangun reputasi, kepercayaan konsumen, serta daya pembeda terhadap suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, merek yang telah digunakan dan dikenal oleh masyarakat perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain secara tidak sah.

Dalam konteks kekayaan intelektual, hak atas merek dapat dipandang sebagai kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Pemilik merek mempunyai kepentingan untuk menggunakan dan mempertahankan mereknya dari penggunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting terhadap merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Merek yang demikian dapat memperoleh kedudukan sebagai merek terkenal sehingga perlindungannya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan merek tersebut secara administratif, tetapi juga dengan reputasi dan daya pembeda yang telah terbentuk di masyarakat.

Perlindungan terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu bentuk perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta dalam keadaan tertentu terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek tidak hanya memberikan perlindungan setelah terjadi sengketa, tetapi juga berfungsi mencegah terdaftarnya merek yang berpotensi merugikan pemilik merek yang telah ada.

Selain itu, Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan dasar untuk menolak permohonan apabila terdapat itikad tidak baik dari pihak yang mengajukan pendaftaran. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya persamaan antara dua merek, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan keadaan yang melatarbelakangi pendaftaran merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi sengketa, salah satunya melalui pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek agar tidak terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam hal suatu merek telah terdaftar tetapi kemudian diketahui mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, pemilik merek yang dirugikan dapat menempuh mekanisme gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat yang mempermasalahkan merek “JOLLYBE” milik Tergugat dengan merek terkenal “JOLLIBEE” milik Jollibee Foods Corporation. Dalam perkara tersebut, Jollibee Foods Corporation sebagai Penggugat mendalilkan bahwa merek “JOLLYBE” yang terdaftar pada kelas 35 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “JOLLIBEE”. Penggugat juga meminta agar merek “JOLLIBEE” dinyatakan sebagai merek terkenal serta agar pendaftaran merek “JOLLYBE” dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

Kedudukan “JOLLIBEE” sebagai merek terkenal menjadi salah satu dasar penting dalam pemberian perlindungan hukum pada perkara tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan putusan sebelumnya yang berkaitan dengan merek “JOLLIBEE”. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan pembatalan merek “Jolibi” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “JOLLIBEE”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa “JOLLIBEE” merupakan merek terkenal dan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek tersebut.

Setelah kedudukan “JOLLIBEE” sebagai merek terkenal dipertimbangkan, bentuk perlindungan hukum selanjutnya terlihat dari pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara “JOLLYBE” dengan “JOLLIBEE”. Persamaan pada pokoknya tidak harus berarti bahwa dua merek mempunyai seluruh unsur yang sama. Dalam perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021, yang pada pokoknya menjelaskan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan

adanya persamaan, baik dari bentuk, penempatan, penulisan atau kombinasi unsur maupun bunyi ucapan.

Majelis Hakim juga menggunakan beberapa indikator yang berasal dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992, yaitu persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan. Penggunaan beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal dilakukan dengan melihat merek secara menyeluruh dan tidak semata-mata berdasarkan perbedaan satu atau dua huruf. Dengan pendekatan tersebut, suatu merek tetap dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur-unsur dominannya memberikan kesan yang serupa kepada konsumen.

Dalam membandingkan kedua merek, Majelis Hakim menemukan adanya sejumlah kemiripan antara "JOLLYBE" dan "JOLLIBEE". Kedua merek tersebut mempunyai susunan huruf yang memiliki kemiripan, khususnya pada bagian awal "J-O-L-L", serta mempunyai unsur dominan yang memberikan kesan serupa. Selain itu, keduanya sama-sama merupakan merek berbentuk kata dan mempunyai kemiripan dari segi pengucapan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga melihat bahwa kedua merek sama-sama dapat diucapkan dalam tiga suku kata dan menghasilkan bunyi yang serupa, yaitu "JO-LI-BI". Hal tersebut menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek.

Persamaan tersebut menjadi semakin relevan karena kedua merek berkaitan dengan kelas jasa yang sama, yaitu kelas 35. Dengan adanya keterkaitan tersebut, penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal dapat menimbulkan kesan bagi konsumen bahwa kedua merek mempunyai hubungan tertentu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya kemungkinan masyarakat menganggap terdapat hubungan rekanan bisnis atau hubungan antara pemilik "JOLLYBE" dengan pemilik "JOLLIBEE". Kondisi tersebut juga dinilai dapat berdampak terhadap reputasi merek "JOLLIBEE".

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dalam perkara ini juga berkaitan dengan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran "JOLLYBE". Itikad tidak baik dalam hukum merek pada dasarnya berkaitan dengan pendaftaran yang dilakukan dengan maksud untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi memperoleh keuntungan, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, atau mengecoh dan menyesatkan konsumen. Dalam perkara ini, kemiripan antara "JOLLYBE" dan "JOLLIBEE" serta kedudukan "JOLLIBEE" sebagai merek terkenal menjadi bagian dari dasar penilaian mengenai pendaftaran "JOLLYBE" dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada Jollibee Foods Corporation tidak berhenti pada pengakuan bahwa "JOLLIBEE" merupakan merek terkenal. Perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui tindakan hukum terhadap merek yang dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Mekanisme pembatalan menjadi sarana bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak eksklusifnya ketika merek pihak lain telah terdaftar dan dianggap merugikan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga.

Dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, bentuk perlindungan represif tersebut diwujudkan melalui putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan "JOLLIBEE" dan variasinya sebagai merek terkenal, menyatakan merek "JOLLYBE" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE", menyatakan pendaftaran "JOLLYBE" dilakukan dengan itikad tidak baik, serta membatalkan pendaftaran merek "JOLLYBE" dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian, pembatalan tersebut merupakan bentuk konkret

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal karena menghilangkan pendaftaran merek yang dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dan dapat merugikan kepentingan pemilik merek terkenal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal dalam perkara “JOLLIBEE” dan “JOLLYBE” diberikan melalui penerapan ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya, perlindungan terhadap merek terkenal, larangan pendaftaran dengan itikad tidak baik, serta mekanisme gugatan pembatalan merek. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa ketika suatu merek yang telah terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan pendaftarannya dinilai dilakukan dengan itikad tidak baik, pemilik merek terkenal dapat memperoleh perlindungan melalui pembatalan merek tersebut. Perlindungan ini pada akhirnya ditujukan untuk mempertahankan hak eksklusif pemilik merek, menjaga daya pembeda dan reputasi merek, serta mencegah timbulnya kesan yang keliru di kalangan konsumen mengenai hubungan antara kedua merek.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan merek "JOLLYBE" memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

Dalam sengketa merek antara Jollibee Foods Corporation dan Budi Satria dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. yang diajukan oleh Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat terhadap Budi Satria selaku Tergugat, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan bahwa merek "JOLLIBEE" beserta variasinya sebagai merek terkenal, yang mana pengakuan status itu, hakim kemudian menilai merek "JOLLYBE" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Adapun dasar hukum majelis hakim terkait penilaian tersebut adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang salah satu isinya melarang pendaftaran merek yang mirip dengan merek terkenal milik pihak lain, dan menolak permohonan dari pemohon yang beritikad tidak baik. Hakim disini tidak memperlakukan asas first to file sebagai penentu mutlak dari lahirnya hak atas merek, asas tersebut ditafsirkan secara bersama dengan larangan mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal. Sehingga dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" majelis hakim menganggap tidak melahirkan hak yang sah karena dilakukan dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal milik Penggugat.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa sistem first to file di Indonesia baru memberikan perlindungan hukum apabila merek telah terdaftar, sehingga sistem ini sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang ingin mendaftarkan merek yang mirip dengan merek terkenal. Majelis hakim dalam upayanya untuk mencari fakta-fakta hukum yang ada terlebih dahulu memastikan bahwa status merek "JOLLIBEE" merupakan merek terkenal. Hal tersebut didukung dengan bukti-bukti dari Penggugat yang berhasil membuktikan bahwa merek mereka telah terdaftar secara nasional dan internasional, ditambah dengan adanya penggunaan merek yang konsisten dan reputasi global di sektor restoran cepat saji tersebut. Hakim juga menegaskan bahwa status merek terkenal tidak hanya ditentukan oleh penggunaan merek tersebut di Indonesia, adanya pengakuan publik, promosi secara global, dan reputasi internasional yang relevan bagi pasar Indonesia juga ikut diperhitungkan. Dalam penelitian atas perkara yang sama, Arifin dan Joesoef mencatat bahwa Jollibee Foods Corporation sudah memegang pendaftaran merek "JOLLIBEE" di Indonesia untuk berbagai kelas sejak 2004. Perusahaan itu juga menyerahkan bukti promosi mereknya, yang dilakukan lewat kerja sama dengan pihak ketiga yang dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Hal tersebut jelas penting dikarenakan unsur persamaan dan itikad tidak baik baru bisa dinilai setelah status merek terkenal itu terbukti keberadaan dan reputasinya di Indonesia, sehingga bukan tanda yang benar-benar asing.

Kemudian untuk unsur persamaan pada pokoknya, para majelis hakim berpendapat bahwa kedua merek tersebut dinilai sangat dekat, baik dalam kemiripan pengucapan, kemiripan tampilan visual dan kesan yang ditimbulkan secara keseluruhan dari merek tersebut, sehingga berpotensi membuat konsumen bingung dan mengira barang atau jasanya berasal dari sumber yang sama. Hakim menilai bahwa kemiripan antara kedua merek tersebut sudah cukup untuk menimbulkan potensi kebingungan bagi konsumen, walaupun terdapat perbedaan dalam penulisan maupun klasifikasi jasa yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan pada pokoknya tidak berarti kedua merek harus memiliki bentuk yang benar-benar sama atau identik. Penilaiannya lebih melihat pada unsur utama atau dominan dari suatu merek yang dapat memberikan kesan serupa dan berpotensi membuat konsumen keliru. Dalam perkara ini, meskipun terdapat perbedaan ejaan antara "JOLLYBE" dan "JOLLIBEE", keduanya memiliki kemiripan dalam pengucapan sehingga dapat menimbulkan kesan yang hampir sama bagi konsumen.

Jika kedua merek dibandingkan, antara "JOLLIBEE" dan "JOLLYBE" memiliki beberapa unsur yang bisa ditelaah. Dari segi penulisan, "JOLLIBEE" tersusun atas huruf J-O-L-L-I-B-E-E, sementara "JOLLYBE" tersusun atas J-O-L-L-Y-B-E. Keduanya diawali empat huruf yang sama, yaitu "JOLL", dan rangkaian huruf sesudahnya pun cukup berdekatan. Bedanya hanya pada huruf "I" yang diganti "Y" serta jumlah huruf "E" di bagian akhir yang berbeda. Secara visual, kesamaan empat huruf awal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan yang relevan dalam menilai kesan keseluruhan kedua merek. Dengan begitu yang perlu dinilai adalah apakah bagian yang sama itu merupakan unsur dominan dalam merek, dan apakah perbedaan di antara keduanya cukup kuat untuk menghapus kesan persamaan. Kajian tentang persamaan pada pokoknya dalam UU Merek pun menempatkan unsur dominan sebagai pertimbangan penting dalam menilai kemiripan merek, terutama dalam sengketa yang melibatkan merek terkenal. Pasal 17 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 juga secara eksplisit memasukkan persamaan bunyi ucapan sebagai salah satu faktor yang dapat diperhatikan dalam penilaian persamaan pada pokoknya. Dalam perkara "JOLLIBEE" dan "JOLLYBE", kedua merek tersebut mempunyai struktur kata yang relatif berdekatan dan sama-sama diawali dengan bunyi "JOLLI/JOLLY". Oleh karena itu, kemiripan fonetik dapat digunakan sebagai salah satu unsur pendukung dalam analisis. Namun, penilaian tersebut tetap harus dilakukan secara keseluruhan karena cara pengucapan dapat dipengaruhi oleh bahasa dan kebiasaan konsumen, sehingga lebih tepat apabila dikatakan bahwa terdapat kedekatan fonetik yang relevan untuk dipertimbangkan daripada menyatakan bahwa kedua merek pasti diucapkan secara identik.

Ada satu fakta dalam perkara ini yang justru perlu dianalisis secara kritis, yakni bahwa merek "JOLLYBE" sudah terdaftar lebih dulu di kelas 35 sebelum "JOLLIBEE" diajukan permohonannya di kelas yang sama. Permohonan merek "JOLLYBE" diajukan pada 28 Agustus 2018 dan didaftarkan pada 13 Mei 2020 dengan Nomor IDM000710913 di kelas 35. Sedangkan Jollibee Foods Corporation baru mengajukan permohonan "JOLLIBEE" di kelas yang sama pada 20 Maret 2024, dengan Nomor Permohonan JID2024026035. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak bisa dipahami sekadar sebagai keadaan di mana "JOLLIBEE" sudah lebih dulu terdaftar di kelas 35. Kenyataannya, justru "JOLLYBE" yang lebih dahulu diajukan dan didaftarkan di kelas itu. Karena itu, dasar hukum pembatalan "JOLLYBE" tidak dapat bertumpu pada urutan pendaftaran di kelas 35, melainkan harus dicari pada perlindungan terhadap merek terkenal dan larangan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Dengan begitu, terdaftarnya "JOLLYBE" pada 2020 tidak otomatis menutup kemungkinan Jollibee Foods Corporation untuk menggugat pembatalannya. Yang perlu diuji adalah apakah pendaftaran itu sejak awal telah memenuhi syarat substantif dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c melindungi merek terkenal, sementara Pasal 21 ayat (3)

mengatur bahwa permohonan harus ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Apabila kemudian terbukti terdapat alasan pembatalan berdasarkan Pasal 21, pendaftaran tersebut tetap dapat diuji melalui mekanisme gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian dalam hukum merek, unsur itikad tidak baik pada dasarnya menyangkut upaya memperoleh pendaftaran secara tidak jujur. Contohnya ketika pemohon sengaja meniru atau mengikuti merek pihak lain yang sudah punya reputasi, demi meraih keuntungan atau menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. mengenai itikad baik dalam pendaftaran merek menunjukkan bahwa persoalan itikad baik mempunyai hubungan erat dengan perlindungan merek terkenal dan perlu dinilai melalui keadaan konkret dalam suatu sengketa, bukan hanya melalui keberadaan sertifikat pendaftaran. Oleh karena itu, dalam perkara "JOLLYBE", status "JOLLIBEE" sebagai merek terkenal, kemiripan kedua tanda, serta keberadaan "JOLLIBEE" dalam berbagai kelas di Indonesia sebelum pendaftaran "JOLLYBE" bisa dinilai apakah pendaftaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik. Dalam perkara ini, karena majelis hakim menemukan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan adanya itikad tidak baik, maka pendaftaran "JOLLYBE" dinyatakan batal dan Turut Tergugat diperintahkan untuk membatalkannya dari Daftar Umum Merek.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dapat dipahami sebagai upaya menempatkan perlindungan merek terkenal dan prinsip first to file dalam satu kerangka hukum yang saling melengkapi. Perlindungan terhadap pendaftar pertama diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut tidak seharusnya memberikan legitimasi terhadap pendaftaran yang bertentangan dengan ketentuan mengenai merek terkenal dan itikad baik. Sebaliknya, perlindungan terhadap merek terkenal juga tidak dapat diberikan secara otomatis hanya karena suatu merek mempunyai popularitas tertentu. Harus terdapat pembuktian mengenai keterkenalan merek, persamaan pada pokoknya, serta keadaan yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan adanya itikad tidak baik. Pandangan tersebut sejalan dengan literatur yang menempatkan merek terkenal sebagai merek yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum merek Indonesia, sekaligus menekankan bahwa perlindungan tersebut perlu diseimbangkan dengan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran.

Analisis kritis kami terhadap pertimbangan hakim, terutama mengenai seberapa rinci Majelis Hakim menjelaskan hubungan antara persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Pasal 17 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 menyediakan beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai persamaan pada pokoknya, sedangkan Pasal 18 memberikan indikator untuk menentukan merek terkenal. Karena itu, semakin jelas hakim dalam menghubungkan setiap indikator tersebut dengan fakta dan alat bukti yang ada dalam perkara, semakin mudah pula untuk memahami dasar kesimpulan hukumnya. Mengenai persamaan pada pokoknya juga menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik hukum merek adalah belum selalu seragamnya penerapan indikator persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan merek. Hal tersebut menunjukkan bahwa uraian mengenai unsur dominan, cara penulisan, bunyi, dan keadaan penggunaan merek menjadi penting untuk menghasilkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. bertumpu pada hubungan antara status "JOLLIBEE" sebagai merek terkenal, adanya persamaan pada pokoknya antara "JOLLIBEE" dan "JOLLYBE", serta adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran "JOLLYBE". Keberadaan "JOLLYBE" yang lebih dahulu terdaftar pada kelas 35 tidak secara otomatis mengesampingkan perlindungan terhadap "JOLLIBEE", karena sistem first to file tetap dibatasi oleh ketentuan substantif mengenai merek terkenal dan itikad baik. Dengan demikian, inti pertimbangan hukum dalam perkara ini bukan terletak pada

persoalan siapa yang sekadar lebih dahulu memiliki sertifikat pada kelas 35, melainkan pada apakah pendaftaran "JOLLYBE" memenuhi syarat hukum untuk memperoleh dan mempertahankan perlindungan merek. Dalam perspektif tersebut, pembatalan "JOLLYBE" merupakan konsekuensi dari penilaian Majelis Hakim bahwa pendaftaran tersebut bertentangan dengan perlindungan terhadap merek terkenal dan dilakukan dengan itikad tidak baik. Akan tetapi, secara akademik, kualitas pertimbangan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan seberapa jelas Majelis Hakim menguraikan indikator persamaan pada pokoknya, bukti terkenalnya "JOLLIBEE", dan fakta objektif yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai itikad tidak baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. diberikan melalui penerapan ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya, perlindungan terhadap merek terkenal, serta larangan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut diwujudkan secara represif melalui pembatalan pendaftaran merek "JOLLYBE" yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "JOLLIBEE" dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan adanya persamaan pada pokoknya didasarkan pada kemiripan unsur dominan, susunan huruf, bentuk, bunyi atau pengucapan, serta kesan keseluruhan yang dapat menimbulkan kebingungan atau anggapan adanya hubungan antara kedua merek. Majelis Hakim juga mempertimbangkan status "JOLLIBEE" sebagai merek terkenal dan keadaan pendaftaran "JOLLYBE" yang dinilai menunjukkan itikad tidak baik. Meskipun "JOLLYBE" telah lebih dahulu terdaftar pada kelas 35, prinsip first to file tidak dipandang sebagai dasar yang mutlak apabila pendaftaran tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai merek terkenal dan itikad baik.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya didasarkan pada urutan pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan substantif dalam hukum merek, khususnya mengenai persamaan pada pokoknya, keterkenalan merek, dan itikad baik. Namun, secara akademik, pertimbangan hakim tetap penting untuk dikaji dari segi kejelasan dalam menguraikan setiap indikator persamaan pada pokoknya, bukti keterkenalan merek, serta fakta yang menjadi dasar dalam menentukan adanya itikad tidak baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penerapan yang lebih konsisten dan terperinci dalam menilai persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa merek. Pemeriksa maupun hakim perlu menguraikan secara jelas indikator yang digunakan, seperti unsur dominan, bentuk, susunan huruf, bunyi, pengucapan, penampilan, serta potensi kebingungan konsumen. Kejelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan pihak yang mengajukan pendaftaran.

Selain itu, pemohon merek sebaiknya melakukan pemeriksaan dan penelusuran terlebih dahulu terhadap merek yang telah terdaftar maupun merek terkenal sebelum mengajukan pendaftaran. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya persamaan pada pokoknya dan potensi pendaftaran dengan itikad tidak baik. Bagi pemegang merek terkenal, pemantauan terhadap penggunaan dan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan juga perlu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga reputasi serta hak eksklusif atas mereknya.

Terakhir, diperlukan penguatan dalam penerapan perlindungan preventif melalui pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek, sehingga potensi sengketa dan pembatalan merek dapat diminimalkan sejak tahap pendaftaran. Dengan demikian,

perlindungan terhadap merek terkenal dapat berjalan seimbang dengan kepastian hukum bagi para pemohon dan pemilik merek dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Purwaka, T. H. (Ed.). (2018). Pelindungan merek. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Jurnal :

Arifin, A., & Joesoef, I. E. (2024). THE PRINCIPLE OF ACCURACY IN FAMOUS Sumber Buku:

Purwaka, T. H. (Ed.). (2018). Pelindungan merek. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Jurnal :

Arifin, A., & Joesoef, I. E. (2024). THE PRINCIPLE OF ACCURACY IN FAMOUS TRADEMARK REGISTRATION: AN ANALYSIS OF COURT RULING NUMBER 36/PDT.SUS-MEREK/2024/PN.NIAGA.JKT.PST. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 10(1), 52–64. https://doi.org/10.33760/JCH.V10I1.1078

Arifin, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Jurnal Ius Constituendum.

Arnold, A., Mustofa, M. E., & Basuki, B. (2026). PEMBUKTIAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM UPAYA PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(2), 820-832.

Balqis, W. G. (2021). Perlindungan merek sebagai hak kekayaan intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review, 23(1), 41-56.

Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. A. (2022). Perlindungan hukum pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Jurnal Rechtens, 11(2), 239-256.

Herman, C. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN JOLLIBEE VS JOLLYBE DAN SOLARIA VS SOLARIS (Doctoral dissertation, Hukum Bisnis).

Herningtyas, T., Azrianti, S., Fadjriani, L., & Yulisa, P. D. (2025). Pembatalan Merek Itikat Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Enforcement of the Law for Brand Cancellation Due to Bad Faith of the Applicant According To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications. Jurnal kolaboratif sains, 6558-6564.

Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal (asing) dalam hukum merek Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 70-83.

Munthe, N. P. M., AR, Z., & Dany, B. E. (2025). Persamaan Merek Jolibi Terdaftar Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Jollibee (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 6(4), 964–973. https://doi.org/10.30743/JHAH.V6I4.13588

Putra, I. K. A. W., & Sukihana, I. A. (2022). PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DILANGGAR PADA POKOKNYA (STUDI KASUS MEREK CABERG). Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 11(3), 626–635. https://doi.org/10.24843/KW.2022.V11.I03.P14

Putra, S. A. S. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. Jurnal Aktualita. Preprint. hlm. 18–37

Putri, Z. F., & Susilowati, I. F. (2023). ANALYSIS OF THE USE OF FOREIGN LANGUAGE COMMON WORDS AS TRADEMARKS IN MARK REGISTRATION IN INDONESIA (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 332 K/PDT. SUS-HKI/2021): ANALISIS PENGGUNAAN KATA UMUM BERBAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT. SUS-HKI/2021). NOVUM: JURNAL HUKUM, 10(03), 171-180.

Savitri, E., rahmadani, nuzul, & nazar, jasman. (2023). Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya. SAKATO LAW JOURNAL, 1(2), 273–280. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5007

Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap persamaan merek untuk

barang atau jasa yang sejenis: Studi merek Bossini. Journal of Judicial Review, 22(2), 291-300.

Siregar, Q. S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Terkenal Pada Merek Jollibee Berdasarkan Putusan Nomor 36/PDT. SUS-MEREK/2024/PN. Niaga. JKT. PST (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13(02), 192-201.